

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM BERSALAMANDENGAN LAWAN JENIS BUKAN MAHRAM YANG LEBIH TUA MENURUT MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HANBALI

Dalam bab ini, fokus penelitian akan menganalisis perbandingan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai hukum bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua. Kedua mazhab ini memiliki pandangan yang berbeda terkait masalah ini, meskipun keduanya berbasis pada prinsip-prinsip yang sama dalam mematuhi hukum syariat Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan menggali pandangan ulama dari kedua mazhab terkait isu ini dan menyajikan hasil analisis yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan di antara keduanya.

Perbedaan pandangan yang muncul antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam masalah ini sering kali berkaitan dengan interpretasi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang mengatur hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Di satu sisi, Mazhab Syafi'i cenderung lebih berhati-hati dalam hal ini, mengutamakan larangan bersalaman antara lawan jenis yang bukan mahram meskipun mereka lebih tua. Sebaliknya, Mazhab Hanbali cenderung memberikan penekanan pada konteks yang lebih luas dan mengevaluasi situasi sosial serta kebutuhan dalam melakukan interaksi antara pria dan wanita.

Analisis dalam skripsi ini juga akan melibatkan peninjauan terhadap pemahaman ulama di kedua mazhab, serta mengeksplorasi apakah terdapat kesalahpahaman atau misinterpretasi terkait pandangan mereka yang dapat menyebabkan perselisihan antara ulama dari kedua mazhab atau dengan ulama dari mazhab lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedalaman perspektif masing-masing mazhab terhadap masalah ini dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi praktik keagamaan sehari-hari umat Islam.

Dalam bagian ini, penulis akan menyajikan pandangan-pandangan yang diambil dari literatur dan karya-karya para ulama dari kedua mazhab untuk menyusun analisis yang komprehensif mengenai topik ini. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang perbedaan pendekatan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, serta memberi wawasan yang lebih baik bagi pembaca mengenai bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan dalam konteks yang berbeda

A. Pandangan dan Dalil Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali

Setiap Ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengistinbathkan suatu hukum, termasuk tentang bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua, tidak sedikit adanya persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum tersebut. Berikut persamaan dan perbedaan menurut pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hanbali tentang bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua.

1. Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali

a. Mazhab Syafii (Imam Nawawi dan Wahbah Zuhaili)

- 1). Kitab *Al Majmu ' Syarah Al Muhadzdzab* karya Imam Nawawi

كل من حرم النظر اليه حرم سه. وقد يحل النظر مع تحريم المس.
فانه يحل النظر الى الاجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها¹
ولا يجوز مسها في شيء من ذلك

*“semua orang yang haram untuk dilihat, haram untuk disentuh. Namun kadang boleh dilihat tapi haram disentuh sebab tidak terlarang untuk memandang wanita asing saat berjual beli, memberi dan menerima dan lainnya, namun tidak boleh menyentuhnya pada saat kondisi tersebut.”*²

- 2). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Zuhaili Wahbah Abdul Hayyie al Kattani

وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجزاً.
وتجوز المصافحة بمائل يمنع المس المباشر³

*“Madzhab Syafi' i mengharamkan bersentuhan dan memandang perempuan secara mutlak, meskipun hanya perempuan tua. Tetapi boleh jabat tangan dengan alas (sejenis sarung tangan atau kain) yang mencegah sentuhan langsung,”*⁴

¹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu ' Syarah Al Muhadzdzab*, 4:476

² Imam An-Nawawi, *Al Majmu ' Syarah Al Muhadzdzab*, 4:1054

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 3* (Darul Fikri, Damaskus, Suriah), 1985M, hlm. 67

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 215

Mazhab Syafi' i berpendapat bahwa segala hal yang haram dilihat maka haram pula untuk disentuh, kecuali pada saat kondisi seperti jual beli, maka dibolehkan memandang, namun tetap haram disentuh walaupun saat kondisi tersebut. Dengan pandangan diatas maka sudah jelas bahwa Mazhab Syafi' i melarang bersentuhan dengan lawan jenis secara mutlak, baik itu kepada orang tua maupun yang muda.⁵

Para ulama mazhab Syafi' i menyatakan bahwa bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram baik tua ataupun muda, dengan atau tanpa syahwat hukumnya adalah haram

b. Mazhab Hanbali (Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili)

1) *Kitab Fatwa-Fatwa Kontemporer* Karya Yusuf Al-Qardhawi

*“Dimakruhkan berjabat tangan dengan dengan wanita tua yang sudah tidak punya gairah terhadap laki-laki, demikian pula dengan anak-anak kecil yang belum mempunyai syahwat terhadap laki-laki, karena berjabat tangan dengan mereka itu aman dari sebab-sebab fitnah. Begitu pula bila si laki-laki sudah tua dan tidak punya gairah terhadap wanita ”.*⁶

⁵ Qardhawi Yusuf, ” *Fatwa-Fatwa Kontemporer* ” , (Jakarta : Gema Insani Press), 2022, hlm. 409

⁶ Qardhawi Yusuf, ” *Fatwa-Fatwa Kontemporer* ” , (Jakarta : Gema Insani Press), 2022, hlm.404

2) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Zuhaili, Wahbah Abdul Hayyie al-Kattani

وتحرم مصافحة المرأة ، لقوله ل : إني لا أصافح النساء " لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهي ، ومس يده، لانعدام خوف الفتنة قال الحنابلة : كره أحمد مصافحة النساء ⁷ ، وشدد أيضاً حتى المحرم ، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز شوهاء

“Mengatakan bahwa Imam Ahmad memandang makruh menyalami perempuan (yang sudah tua), bahkan juga menetapkan hukum yang ketat termasuk menyalami muhrimnya sendiri. Selanjutnya, ia membolehkan bagi seorang ayah menyalami anak perempuannya sebagaimana membolehkan memegang tangan perempuan tua yang berwajah buruk” ⁸.

Sedangkan jumbuh ulama Mazhab Hanbali memakruhkan menyentuh tangan perempuan tua yang sudah tidak lagi membangkitkan nafsu kaum laki-laki, karena tidak dikhawatirkan timbul efek negatif.

Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar R.A. yang menyebutkan bahwa beliau pernah menjabat tangan dengan beberapa wanita tua. Selain itu, terdapat pula kisah Abdullah bin Zubair yang mengambil pembantu wanita tua untuk merawatnya, di mana wanita tersebut mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu. Tindakan ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam beberapa hal terkait interaksi dengan wanita tua yang sudah tidak memiliki gairah terhadap laki-laki, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* Juz 3 (Darul Fikri, Damaskus, Suriah), 1985M, hlm. 67

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 214

mengenai perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan keringanan dalam beberapa masalah pakaian yang tidak diberikan kepada perempuan yang masih dalam usia subur atau yang masih memiliki potensi gairah seksual.

Dalam Surah An-Nur (24:60) disebutkan:

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada gairah terhadap laki-laki, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan pakaian luar mereka tanpa memperlihatkan perhiasan. Dan lebih baik bagi mereka untuk tetap menjaga kehormatan mereka."

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang sudah tidak memiliki gairah terhadap laki-laki, seperti perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, diberi kelonggaran dalam beberapa hal, termasuk dalam masalah pakaian, yang tidak berlaku bagi perempuan muda yang masih memiliki potensi seksual.”⁹

2. Dalil Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali

- a. Mazhab Syafii (Q.S An-Nur : 31 dan HR Ath-Thabrani)

⁹ Qardhawi Yusuf, " Fatwa-Fatwa Kontemporer" , (Jakarta : Gema Insani Press), 2022, hlm.404-405

Di antara dalil yang dijadikan dasar tidak bolehnya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nur : 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِرِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” Q.S An-Nur : 31

Mazhab Syafii mengharamkan bersentuhan kepada perempuan tua maupun muda secara mutlak. Oleh karena itu maka dalil yang digunakan adalah berdasarkan hadis Rasulullah yang bunyinya:

لأن يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya” (HR Ath-Thabrani).

b. Mazhab Hanbali (Q.S An-Nur : 31)

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ ۖ وَزِينَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa meninggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” Q.S An-Nur : 60

Dari riwayat yang sahih dari Rasulullah saw., niscaya kita jumpai sesuatu yang menunjukkan bahwa semata-mata bersentuhan tangan antara laki-laki dengan perempuan tanpa disertai syahwat dan tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah tidaklah terlarang, bahkan pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas, ia berkata :

إِنْ كَانَتْ الْحَاوِلَةُ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ أَمَةٌ ۖ حُدُّ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

“Sekiranya ada seorang budak kecil wanita dari penduduk Madinah yang menggandeng tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau tidak menarik tangan beliau dari tangan budak tersebut sampai ia membawanya ke

manapun yang ia kehendaki di Madinah hingga selesai hajatnya." (HR Imam Ahmad)¹⁰

Ibnu Majah juga meriwayatkan hal yang serupa mengenai permasalahan ini. Al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Fathul Bari* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "memegang tangan" di sini adalah kelazimannya yang mengarah pada kasih sayang dan ketundukan, serta melibatkan sikap tawadhu' (rendah hati) yang penuh kesungguhan. Menurut Ibn Hajar, dalam konteks ini, kata-kata yang digunakan menunjukkan beberapa hal penting. Misalnya, penyebutan perempuan (bukan laki-laki) dan budak (bukan orang merdeka) menunjukkan spesifikasi tertentu. Penggunaan istilah al-ima'a (budak perempuan) mencakup semua budak perempuan tanpa membedakan satu dengan yang lain, sementara ungkapan *haitsu syaa'at* (kemana saja ia suka) menggambarkan kebebasan budak perempuan tersebut untuk pergi ke mana pun ia inginkan, dan bahwa ia dapat meminta bantuan kepada orang yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan atau keperluannya.

Dalam hal ini, ungkapan "mengambil/memegang tangannya" menunjukkan tindakan yang luas dan bersifat praktis, mencakup bantuan atau pertolongan yang bisa diberikan kepada budak perempuan tersebut. Artinya, meskipun seorang budak perempuan tersebut ingin pergi ke luar kota Madinah, dan meminta bantuan kepada orang tersebut (seperti Nabi SAW), beliau akan membantu memenuhi kebutuhannya, menandakan sikap empati dan perhatian

¹⁰ Qardhawi Yusuf, " Fatwa-Fatwa Kontemporer" , (Jakarta : Gema Insani Press), 2022, hlm.414-416

yang besar terhadap sesama. Hal ini menunjukkan kelembutan hati dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain, termasuk budak perempuan yang mungkin pada masa itu memiliki kedudukan yang rendah dalam masyarakat.¹¹

B. Analisis Pandangan dan Dalil Hukum Bersalaman dengan Lawan Jenis Bukan Mahram Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali

Setelah penulis mengumpulkan data-data terkait permasalahan hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, selanjutnya penulis akan menganalisis hasil penelitian ini menggunakan metode "Deskriptif Komparatif". Dalam metode ini, seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menemukan kejelasan dalam permasalahan hukum bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua. Penulis juga memahami bahwa dalam pembahasan ini, Islam tidak hanya membahas ibadah secara ritual, tetapi juga memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam permasalahan persaudaraan, seperti bersalaman. Bersalaman, yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama Muslim. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hubungan antar individu tidak hanya

¹¹ Ibn Hajar, Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Fathul Baari*, juz 13. (Riyadh)

terbatas pada kewajiban ibadah, tetapi juga mencakup interaksi sosial yang saling mendukung dan membangun ukhuwah (persaudaraan), yang dapat tercermin dalam tindakan sederhana seperti bersalaman. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pandangan hukum mazhab Syafi'i dan Hanbali terkait masalah ini, sekaligus menggali hikmah di balik ajaran Islam mengenai pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama.

1. Mazhab Syafii

a). Analisis Pandangan

Menurut pandangan Mazhab Syafii bahwa bersalaman jenis dengan yang bukan mahram baik tua ataupun muda diharamkan secara mutlak, sebab kita tidak tahu apakah seseorang tersebut masih bersyahwat atau tidak lagi. Sebagaimana seperti dalam pandangan ulama mazhab yang berbunyi “ semua orang yang haram untuk dilihat, haram untuk disentuh. Namun kadang boleh dilihat tapi haram disentuh sebab tidak terlarang untuk rmemandang wanita asing saat berjual beli, memberi dan menerima dan lainnya, namun tidak boleh menyentuhnya pada saat kondisi tersebut. ” ,

Beliau menyebutkan bahwa segala yang haram dilihat maka haram pula untuk disentuh termasuk bersalaman, sebab bersalaman termasuk dalam menyentuh. Dari penelaahan yang sudah dilakukan penulis menemukan bahwa mazhab Syafi' i

menghukumi bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua itu diharamkan baik dengan atau tanpa syahwat, tua ataupun muda, sebab kita tidak tahu apakah orang tersebut masih bersyahwat atau tidak.

b). Analisis Dalil

Dalil yang digunakan Mazhab Syafii dalam bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua yaitu pada Q.S An-Nur : 31 yang berbunyi

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Bahwa seorang perempuan diwajibkan menutup aurat terhadap laki laki, sekalipun itu laki-laki tua yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jika dilihat saja haram, maka menyentuh juga diharamkan. Seperti yang ditulis dalam HR Ath-Thabrani

لأن يُطَعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً
لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya”, (HR Ath-Thabrani).

Dari penelaahan yang sudah dilakukan, penulis menemukan bahwa Hadis tersebut merupakan wajibnya seorang perempuan menjaga aurat dari laki-laki yang bukan mahramnya dan ditusuknya kepala menggunakan pasak besi adalah ancaman bahwa beratnya hukuman bagi siapa saja yang menyentuh seseorang bukan mahramnya.

2. Mazhab Hanbali

a.) Analisis Pandangan

Menurut pandangan Mazhab Hanbali bahwa bersalaman dengan bukan mahram yang lebih tua makruh, dengan syarat orang

tua tersebut sudah tidak bersyahwat lagi, seperti yang dikatakan Yusuf Al-Qardhawi, “Dimakruhkan berjabat tangan dengan dengan wanita tua yang sudah tidak punya gairah terhadap laki-laki, demikian pula dengan anak-anak kecil yang belum mempunyai syahwat terhadap laki-laki, karena berjabat tangan dengan mereka itu aman dari sebab-sebab fitnah. Begitu pula bila si laki-laki sudah tua dan tidak punya gairah terhadap wanita” .

Dari penelaahan yang sudah dilakukan, penulis menemukan bahwa hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua menjadi makruh, asal orang tua tersebut sudah tidak bersyahwat. Jadi jika bersalaman tersebut tidak menimbulkan fitnah dan terjaga dari syahwat, maka tidak diharamkan akan tetapi dihukumi makruh

b.) Analisis Dalil

Dalil yang digunakan Mazhab Hanbali dalam bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua yaitu pada Q.S An-Nur : 60, yang berbunyi:

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ ۖ وَزِينَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa meninggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan

perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui' ' ,

Kemudian dalam Hadis Riwayat Imam Ahmad menyebutkan

إِنْ كَانَتْ الْحَاكِمَةُ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ هِيَ أُمَّةٌ خُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

“Sekiranya ada seorang budak kecil wanita dari penduduk Madinah yang menggandeng tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau tidak menarik tangan beliau dari tangan budak tersebut sampai ia membawanya ke manapun yang ia kehendaki di Madinah hingga selesai hajatnya.” (HR Imam Ahmad).

Dalam dalil tersebut beliau tidak melepaskan tangannya saat anak tersebut menggandeng tangan Rasulullah saat dibawa ke Madinah untuk menuntaskan hajatnya, sebab tidak khawatir timbulnya efek negatif.

Dari penelaahan yang sudah dilakukan, penulis menemukan bahwa dari penjelasan ayat tersebut bahwa seharusnya kita bersikap sopan kepada orang tua, dan bersalaman dengan orang tua adalah salah satu sikap kesopanan dan kepatuhan. Seperti yang dilakukan Rasulullah pada budak kecil yang membawanya ke Madinah dan beliau tidak melepaskan, maka hal tersebut bukanlah suatu keharaman.

Dari analisis yang penulis lakukan diatas penulis lebih cenderung terhadap pendapat dari ulama mazhab Hanbali yang memakruhkan berjabat tangan dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua karena dengan orang tua hendaklah kita berlaku sopan, dan bersalaman adalah salah satu sikap kesopanan, selain itu dalam bersalaman dengan yang bukan mahram yang lebih tua, jika tidak didasari dengan syahwat bukanlah suatu masalah. Sesuai dengan adanya dalil tentang ada seorang

budak kecil yang menggandeng tangan Rasulullah untuk dibawa ke Madinah, dan beliau tidak melepaskan tangannya hingga hajat budak kecil tersebut terselesaikan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, setiap ulama dari berbagai mazhab memiliki sudut pandang berbeda. Mereka menggunakan dalil yang menurut mereka paling kuat, namun tidak ada mazhab yang dianggap sebagai otoritas mutlak dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya mereka memiliki argumen yang kuat untuk mendukung pandangan mereka tentang hukum berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Saat memilih pandangan yang dijadikan acuan, faktor-faktor seperti pemahaman dan praktik mazhab disuatu wilayah atau komunitas, kesesuaian dengan konteks dan situasi, serta penilaian ulama yang dihormati menjadi penting. Banyak umat Muslim cenderung mengikuti mazhab tertentu dan mengambil pandangan dari mazhab tersebut sebagai pedoman dalam keputusan seperti ini. Namun, perlu diingat bahwa dalam Islam terdapat toleransi terhadap perbedaan pandangan dan variasi penafsiran hukum agama. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang berkonsultasi dengan ulama yang dapat dipercaya, merujuk literatur dan penelitian relevan, serta mempertimbangkan konteks dan kebutuhan pribadi untuk memilih pandangan yang paling sesuai

Perbedaan dan Persamaan Antara Mazhab Syafi' i dan Mazhab Hanbali

Tabel 4.1

No.	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama diharamkan bersalaman dengan lawan jenis yang disertai dengan syahwat atau berlezat-lezatan	Dalam mazhab Syafii diharamkan secara mutlak berjabat tangan dengan lawan jenis bukan mahram, baik tua ataupun muda, dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Sedangkan dalam mazhab Hanbali adalah dimakruhkan berjabat tangan dengan lawan jenis bukan mahram dengan syarat tanpa syahwat